

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Kepadatan jumlah penduduk yang tinggi mengakibatkan negara Indonesia menduduki urutan ke-empat di dunia yang mana berdasarkan hasil survei Badan Pusat Statistik 69,02% di antaranya adalah tenaga kerja. Mayoritas penduduk yang merupakan tenaga kerja tentunya memerlukan lebih banyak lapangan kerja yang dapat menampungnya. Berdasarkan data terkini, bahwa terjadinya peningkatan lapangan pekerjaan terutama pada bidang penyediaan akomodasi dan makan minum (0,68%), jasa lainnya (0,40%), dan industri pengolahan (0,39%). Namun dengan peningkatan lapangan pekerjaan masih terdapat 31,47% di antaranya yang merupakan pekerja tidak penuh.<sup>1</sup>

Lapangan pekerjaan yang terbatas bagi masyarakat khususnya di usia produktif menjadi hal yang diincar-incar. Mereka rela merebut setiap kesempatan bekerja untuk meningkatkan perekonomian individu, menafkahi keluarganya dan menghidupkan dirinya.

Sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (2) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "*Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*". Adanya pasal ini menunjukkan bahwa Negara

---

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik, "Keadaan Statistik Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Februari 2018 No. 42/05/Th. XXI, 07 Mei 2018", [http://www.turc.or.id/wp-content/uploads/2018/06/BPS\\_Berita-Resmi-Statsitik\\_Keadaan-Ketenagakerjaan-Indonesia-Februari-2018.pdf](http://www.turc.or.id/wp-content/uploads/2018/06/BPS_Berita-Resmi-Statsitik_Keadaan-Ketenagakerjaan-Indonesia-Februari-2018.pdf), diakses pada 17 Maret 2019

Indonesia ialah negara yang menjunjung tinggi kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya.

Untuk mencapai tujuan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, pemerintah telah membuka lapangan bagi investor asing untuk menanamkan modelnya di negara Indonesia. Faktor tenaga kerja juga menjadi salah satu pertimbangan bagi para investor untuk melakukan investasi di Indonesia. Di mana Konsensus Washington pada tahun 1989 menelurkan sebuah kesepakatan kebijakan dunia tentang liberalisasi. Negara-negara besar memaksakan kebijakan tersebut untuk diberlakukan di negara-negara berkembang dengan menggunakan tangan-tangan lembaganya yaitu *International Monetary Fund (IMF)*, *World Bank (WB)* dan *World Trade Organization (WTO)*. Dalam konteks liberalisasi, bukan hanya saja pasar yang dibuka seluas-luasnya, namun juga pasar tenaga kerja yang dibuat fleksibel dalam konsep *Labour Market Flexibility (LMF)* yang ditujukan untuk memaksimalkan produktivitas industri. Konsepsi ini diimplementasikan dalam bentuk penerapan sistem tenaga kerja kontrak dan *outsourcing*.

Di Indonesia, kita mengenal dengan perjanjian kerja yang mana tertuang dalam Pasal 1 angka 14 UURI Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa perjanjian kerja adalah perjanjian yang berisi syarat-syarat, hak dan kewajiban bagi pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja. Sistem kerja kontrak atau perjanjian kerja menurut Subekti ialah suatu perjanjian antara seorang buruh dengan majikannya yang ditandai dengan adanya suatu upah atau gaji dan ada hubungan diperatas

(*dienstverhoeding*), yang artinya majikan memiliki hak untuk memerintah.<sup>2</sup> Perjanjian kerja bertujuan untuk menekan agar para pihak melaksanakan kewajiban masing-masing sehingga pada umumnya perjanjian kerja bersifat mengikat. Menurut Kosidin, terdapat dua macam perjanjian kerja yaitu perjanjian kerja untuk waktu tertentu (PKWT) dan perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu (PKWTT).<sup>3</sup>

Perusahaan yang hendak diteliti oleh penulis ialah PT Wangagung Kreasi Centre yang bergerak di bidang kontraktor dan berlokasi di Jl. Teuku Umar, Komplek Pasar Pelita 26 Nomor 5, RT 02 RW 04, Kelurahan Kampung Pelita, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam. Perusahaan ini telah berdiri selama 29 tahun sejak tahun 1990 oleh dua orang pendiri berwarganegaraan Indonesia dan kerja sama dengan investor dari negara asing. Pendirian perusahaan ini ada pada masa jaya Kota Batam yang mana bidang industri sedang meraknya. Hal ini berpengaruh ke perusahaan karena perusahaan merupakan perusahaan yang baru di masa itu. Namun, perusahaan mampu bersaing dan membuahkan banyak hasil yang dinilai sukses.

Hingga pada saat tahun 1998, krisis moneter yang terjadi di negara Indonesia telah mengoyahkan banyak perusahaan termasuk PT Wangagung Kreasi Centre. Sehingga setelah tahun 1998, perusahaan mulai jatuh dan banyak karyawan yang terpaksa kehilangan pekerjaan. Sampai saat ini, perusahaan tetap bertahan dan telah menjadi stabil.

Namun, proyek-proyek yang ditangani perusahaan saat ini sudah tidak

---

<sup>2</sup> Abdul Khakim, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 55.

<sup>3</sup> *Ibid.* hlm 58.

seperti dulu lagi. Pekerjaan yang diterima pada saat ini hanya berupa proyek kecil seperti *maintenance* (perbaikan), *service*, dan perakitan. Dengan demikian, karyawan yang dipekerjakan oleh perusahaan berubah menjadi karyawan tidak tetap yang mana perusahaan hanya membutuhkan karyawan pada saat ada penerimaan proyek baru.

Oleh karena itu, pentingnya perjanjian kerja antar pengusaha dengan karyawannya guna kejelasan dan kepastian hak dan kewajiban kedua belah pihak. Namun, PT Wangagung Kreasi Centre belum mewujudkannya dalam operasional perusahaannya sehingga sering terjadi kesalahpahaman maupun perselisihan hak dan kepentingan antar perusahaan dengan karyawannya.

Berdasarkan uraian di atas, maka Penulis tertarik dan ingin melakukan observasi agar dapat meminimalisir kerugian yang mungkin dapat terjadi dan merancang perjanjian kerja waktu tertentu bagi PT Wangagung Kreasi Centre yang kemudian Penulis tuangkan dalam bentuk laporan kerja praktek dengan judul : “Perancangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu bagi Karyawan Tidak Tetap pada PT Wangagung Kreasi Centre”.

## **B. Ruang Lingkup**

Dalam laporan ini, penulis akan merancang perjanjian untuk PT Wangagung agar dapat meminimalisir kerugian yang mungkin akan terjadi. Di mana sebelumnya perusahaan telah mengalami beberapa kerugian yang diakibatkan karyawan borongan yang tidak bertanggung

jawab atas kerjanya. Dengan berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut "UURI Ketenagakerjaan ") dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep-100/Men/VI/2004 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (selanjutnya disebut "Kepmen Nomor Kep-100/Men/VI/2004"), penulis akan menyesuaikan perjanjian dengan kebutuhan perusahaan dan pada saat yang sama, sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.

#### **C. Tujuan Proyek**

Tujuan dilaksanakannya Kerja Praktek ini, yaitu:

1. Untuk melindungi kepentingan perusahaan dari ancaman kerugian yang dapat terjadi dengan adanya perjanjian kerja waktu tertentu antar perusahaan dengan karyawannya.
2. Untuk mendapat kepastian hukum dalam hal terjadinya perselisihan antar karyawan dengan pihak perusahaan.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dapat dilakukan perusahaan dalam menangani perselisihan yang mungkin terjadi.

#### **D. Luaran Proyek**

Dengan hasil Kerja Praktek ini, Penulis akan merancang suatu *draf* perjanjian atau kontrak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat melindungi kepentingan perusahaan.

## **E. Manfaat Proyek**

Manfaat yang diharapkan dari laporan ini ialah sebagai berikut:

### **1. Khazanah Keilmuan**

#### **a. Kepustakaan**

Penulis mengharapkan hasil laporan kerja praktek ini dapat bermanfaat dan sebagai sebuah penambahan bagi keputakaan yang berkaitan yang kemudian digunakan sebagaimana mestinya.

#### **b. Bahan Referensi**

Selain sebagai sebuah tambahan di keputakaan, laporan ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti perusahaan PT Wangagung Kreasi Centre maupun perusahaan lainnya yang masih dalam naungan yang berkaitan.

### **2. Perusahaan (*Stakeholder*)**

Harapan besar penulis agar laporan kerja praktek ini dapat bermanfaat dan berguna bagi perusahaan. Tujuan daripada penulis yaitu agar perusahaan dapat mengambil manfaat dari laporan ini dan kemudian meminimalisir kerugian maupun perselisihan antar karyawan yang mungkin terjadi.

### **3. Pemerintah Republik Indonesia c.q. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Batam**

Hasil laporan kerja praktek ini diharapkan bermanfaat bagi Pemerintah Republik Indonesia tepatnya Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kota Batam dalam hal pencatatan sipil yang tepat dari perusahaan. Kemudian, dengan ditambahkan satu perusahaan yang telah menjalankan peraturan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia diharapkan telah menjamin kepastian hukum Indonesia.